



PUTUSAN

Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung 06 Juni 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxx, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada JANUARDI S. HARIBOWO, S.H, ROJIKIN, S.H, M.H., ALDO M NAINGGOLAN, S.H, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Januardi Haribowo & Partners yang beralamat kantor di Graha Surveyor Indonesia Lt.15, Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 2111/ADV/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 26 November 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 22 Mei 2001 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/20/V/2001;
2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri (*ba'da dukul*). Namun kehidupan rumah tangga yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat tidak lama dan mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, yang sesungguhnya sudah mulai terjadi sejak lama dimana sejak awal pernikahan sekitar tahun 2001 dimana Penggugat mengetahui Tergugat seringkali berselingkuh dengan banyak wanita. Adapun alasan Penggugat selama ini masih mau berupaya mempertahankan pernikahan dengan alasan berharap Tergugat dapat merubah perilakunya yang demikian. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, perilaku Tergugat yang kerap kali berselingkuh malah semakin menjadi dan bahkan pada sekitar tahun 2017 Tergugat diketahui diam-diam telah menikahi wanita lain tersebut secara siri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
3. Pernikahan siri Tergugat dengan wanita lain sebagaimana diatas yang dahulu dilakukan secara tertutup dan tanpa menggelar pesta, ironisnya pada sekitar tahun 2020 diketahui justru Tergugat menggelar pesta pernikahan dengan wanita lain tersebut secara terbuka dan diketahui khalayak ramai yang mana dengan digelarnya pesta pernikahan tersebut secara terbuka oleh Tergugat seolah-olah Tergugat ingin menunjukkan bahwa hubungan antara Tergugat dengan wanita lain tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Dan dengan adanya pesta tersebut seolah-olah semakin mengesahkan hubungan tersebut dihadapan orang lain.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



Yang Mulia Majelis Hakim, terkait perilaku Tergugat sebagaimana diatas perlu Penggugat sampaikan satu hal yakni bahwa tindakan Tergugat yang telah menikahi wanita lain tersebut diatas mulai dari awal secara diam-diam serta tertutup hingga akhirnya pernikahan tersebut dilakukan dengan secara terang-terangan dan terbuka dengan menggelar pesta pernikahan sebagaimana dijelaskan diatas, justru Tergugat lakukan pada saat Penggugat sedang mendapatkan cobaan dengan menerima vonis pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** karena membela perilaku Penggugat. Alangkah teganya Tergugat melakukan hal tersebut kepada Penggugat yang mana apabila Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik seharusnya hadir dan memberikan dukungan kepada Penggugat mana kala sedang mendapatkan cobaan yang demikian berat dan bukan malah memanfaatkan keadaan Penggugat yang demikian dengan menikahi wanita lain dan bahkan bersenang-senang dengan menggelar pesta pernikahan. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat seperti ini jelas sama sekali tidak menghargai sakralnya suatu pernikahan dan lembaga pernikahan itu sendiri. Akan tetapi dalam perjalanannya dengan segala dinamika yang terjadi, Penggugat masih mencoba memberikan maaf kepada Tergugat dengan harapan dan berpikir positif bahwa Tergugat akan berubah menjadi suami dan imam yang lebih baik lagi;

4. Selanjutnya, perilaku yang gemar berselingkuh seperti yang Tergugat lakukan sebagaimana dijelaskan diatas ternyata kembali Tergugat lakukan pada tahun 2022. Dimana kali ini lebih berani lagi, dimana Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan seorang wanita yang merupakan tetangga lingkungan rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah tinggal Penggugat dan Tergugat yang dikenal bernama Kristin Ade. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut, wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Kristin Ade tersebut sempat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut. Akan tetapi faktanya, baik Tergugat maupun Kristin Ade masih berhubungan secara sembunyi-

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



sembunyi. Bahkan Kristin Ade pernah menyatakan bahwasanya Kristin Ade dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

5. Bahwa selain perilaku yang gemar berselingkuh sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat juga sering menutup-nutupi keuangan rumah tangga dari Penggugat dimana hal itu Penggugat ketahui manakala Tergugat ternyata masih menafkahi mantan istrinya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri sahnya. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan diatas, maka Tergugat menjadi kurang memperhatikan Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangganya;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga hal tersebut yang menyebabkan tidak ada lagi kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa seluruh sifat dan tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, jelas memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Bahkan, sudah hampir lebih kurang dua bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, tidak bahagia dan tidak memberikan kenyamanan sehingga kondisi yang demikian tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**") yang selengkapnyanya berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

8. Bahwa perselisihan/pertengkaran yang terus menerus terjadi yang tidak mungkin diselesaikan/didamaikan dalam kehidupan rumah tangga

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alasan perceraian yang sah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“**PP No. 9/1975**”) Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”) yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 19 huruf (e) PP No. 9/1975 :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 116 huruf (f) KHI :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

9. Bahwa terhadap perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan keluarga sudah berulang kali berupaya mengatasi masalah yang ada melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi pada akhirnya tidak berhasil sehingga oleh karenanya Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari dampak yang tidak baik dan lebih besar lagi khususnya terkait psikis Penggugat;

10. Bahwa karena gugatan perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan yang diajukan Penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

A. Mengenai Nafkah mut’ah Dan Nafkah Iddah

11. Bahwa secara umum terkait pengaturan *nafkah mut’ah* dan *nafkah iddah* maka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



“c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

12. Selanjutnya, mengenai *nafkah mut'ah* dan *nafkah iddah* juga diatur dalam Pasal 149 Jo. pasal 152 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 149 KHI:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”

Pasal 152 KHI:

“Bekas isteri berhak mendapatkan *nafkah iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”

13. Lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 3/2018”) bagian III huruf A angka 2 dan 3 ternyata juga mengatur hal yang sejalan dengan kedua aturan diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang istri berhak mendapatkan *nafkah* (i.c *nafkah mut'ah* dan *nafkah iddah*) dari suami pasca perceraian;

14. Bahwa mengingat Tergugat sebagai pemilik dan/atau pengusaha kontraktor yang cukup besar yaitu PT. Citra Prasasti Konsorindo yang mana secara finansial memiliki kemampuan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *nafkah mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan *nafkah* selama masa *iddah* sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang biaya *nafkah* sebagaimana diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 673/20/V/2001 tertanggal 22 Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dictum angka 4 (empat) diatas;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Penggugat dan Penggugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pada persidangan tanggal 28 November 2024 kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut gugatannya Penggugat belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas gugatannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Perkara nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pentetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H.. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Rosmadi, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H..
Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H..

Hj. Susilawati, S.E.I

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	56.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3583/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)